

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI
KABUPATEN REMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019. Dokumen ini menjadi bagian dari upaya mendukung pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Penyusunan dokumen ini juga merupakan wujud kontribusi daerah dalam mendukung implementasi Konvensi Minamata tentang Merkuri, serta upaya pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kesehatan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menjadi landasan dalam melaksanakan pengurangan dan penghapusan merkuri di wilayah Kabupaten Rembang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rembang



IKA HIMAWAN AFFANDI, S.TP, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19780530 200604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan.....	6
D. Dasar Hukum	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	7
B. Ruang Lingkup.....	8
BAB III MUATAN MATERI.....	9
BAB IV PENUTUP	11
A. Simpulan.....	11
B. Saran	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merkuri (raksa; air raksa; *hydragyrum*; *quicksilver*) merupakan logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi dan dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfer. Paparan merkuri, baik dalam bentuk uap, senyawa organik, maupun anorganik, dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, ginjal, pernapasan, serta berdampak pada perkembangan anak dan janin.

Pada tahun 1950-an terjadi kasus pencemaran merkuri di Teluk Minamata, Jepang menyebabkan 120 penduduk Minamata meninggal dan 800 orang menderita sakit. Atas hal tersebut, pada tahun 2011, UN Environment (*United Nations Environment Programme*) menyimpulkan bahwa merkuri dan senyawanya menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan hidup secara global. Oleh sebab itu, pada 10 Oktober 2013 Konvensi Minamata mengenai Merkuri ditandatangani dan mulai berlaku secara global.

Indonesia tidak lepas dari penggunaan merkuri dan potensi pencemarannya. Sebagai bentuk komitmen global terhadap untuk mengendalikan penggunaan, emisi, dan lepasan merkuri, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Konvensi ini mengikat negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri dalam berbagai sektor.

Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM). Perpres ini menjadi pedoman nasional dalam upaya sistematis dan terstruktur mengurangi serta menghapus penggunaan merkuri, dengan target nol merkuri di beberapa sektor prioritas pada tahun 2030. Sektor prioritas yang dimaksud adalah Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), Manufaktur, Energi, dan Kesehatan.

Untuk mendukung implementasi RAN PPM di tingkat daerah, diperlukan peran aktif pemerintah daerah melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang sejalan dengan kebijakan nasional. Maka dari itu perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagai instrumen

hukum daerah yang memberikan arah, strategi, dan aksi nyata dalam pengendalian merkuri di wilayah kabupaten.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini dilandasi oleh kebutuhan untuk:

1. Menindaklanjuti komitmen nasional dan internasional. Dalam rangka implementasi Konvensi Minamata dan Perpres No. 21 Tahun 2019, pemerintah kabupaten perlu menyusun regulasi daerah sebagai bagian dari kontribusi terhadap pengurangan dan penghapusan merkuri.
2. Menyesuaikan kebijakan dengan kondisi daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik sumber dan dampak merkuri yang berbeda. Oleh karena itu, perlu disusun rencana aksi yang sesuai dengan konteks lokal, baik dari segi sektor, kapasitas kelembagaan, maupun sumber daya.
3. Memfasilitasi koordinasi lintas sektor di daerah. Pengendalian merkuri membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk OPD teknis, pelaku usaha, masyarakat, serta lembaga non-pemerintah. Peraturan Bupati ini menjadi payung koordinatif antar pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.
4. Menentukan target dan indikator pencapaian. Rancangan ini menetapkan sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang dalam upaya pengurangan merkuri, termasuk target penghapusan di sektor-sektor tertentu sesuai dengan arahan RAN PPM.
5. Menjamin keberlanjutan upaya pengurangan merkuri. Dengan dasar hukum yang kuat, aksi-aksi pengendalian merkuri dapat dijalankan secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan, termasuk dalam perencanaan anggaran daerah dan evaluasi kinerja lingkungan hidup.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan terkait pengelolaan merkuri di Kabupaten Rembang sebagai berikut:

1. Belum terdapat kebijakan daerah yang secara khusus mengatur tentang pengurangan dan penghapusan merkuri di Kabupaten Rembang.
2. Tidak adanya instrumen hukum yang memberikan arah, strategi, dan aksi nyata dalam upaya pengendalian merkuri di sektor-sektor prioritas di Kabupaten Rembang.

3. Belum terintegrasinya upaya pengendalian merkuri ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
4. Tidak adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) yang selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN PPM) menghambat pelaksanaan pengendalian merkuri secara terstruktur di tingkat kabupaten.

C. Tujuan

Rancangan Peraturan Bupati tentang RAD PPM disusun dengan maksud untuk mengendalikan penggunaan, emisi dan lepasan merkuri di tingkat Kabupaten Rembang. Secara khusus, rancangan peraturan ini bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan komitmen nasional dan internasional tentang pengurangan dan penghapusan merkuri di tingkat daerah.
2. Menjadi pedoman strategis dan operasional yang terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam pengurangan dan penghapusan merkuri di Kabupaten Rembang.
3. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor
yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan dampak merkuri melalui koordinasi, kolaborasi, dan sinergi program.
4. Menjadi acuan integrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD, serta dijadikan dasar untuk penyusunan anggaran dan usulan pendanaan dari pemerintah pusat maupun mitra pembangunan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata mengenai Merkuri);
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM); dan
4. Peraturan Menteri LHK Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

BAB II POKOK PIKIRAN

A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri ini didasarkan pada beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, historis dan yuridis dalam penyelenggaraan pengelolaan merkuri di wilayah Kabupaten Rembang, yang meliputi:

1. Landasan Filosofis
 - a. Pengurangan dan penghapusan merkuri mengandung prinsip penghormatan terhadap hak hidup yang sehat dan lingkungan yang bersih, sebab kandungan merkuri yang bersifat toksik, bioakumulatif, dan persisten terbukti menimbulkan dampak yang serius bagi kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan;
 - b. Pengurangan dan penghapusan merkuri juga mencerminkan semangat perlindungan terhadap kelompok yang rentan terhadap paparan merkuri serta menjaga kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam demi masa depan yang akan datang.
2. Landasan Sosiologis
 - a. Penyusunan RAD-PPM menjadi penting sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu lingkungan hidup juga menuntut pemerintah daerah untuk hadir dengan kebijakan yang konkret, terstruktur, dan partisipatif dalam menangani masalah pencemaran merkuri.
 - b. peraturan ini dirancang untuk melibatkan berbagai lapisan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta perangkat daerah agar terjadi sinergi dalam upaya pengurangan dan penghapusan merkuri secara menyeluruh dan berkelanjutan.
3. Landasan Yuridis
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi 'setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.'

- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125)
- d. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619).

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati ini dalam batang tubuhnya meliputi 11 pasal yang memuat tentang penetapan bidang prioritas, strategi, kegiatan, indikator keberhasilan, instansi penanggung jawab dan pendukung, output pelaksanaan per tahun, serta integrasi RAD PPM dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah.

BAB III MUATAN MATERI

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri ini merupakan amanat dari peraturan dan rencana aksi di tingkat nasional sebagai upaya mengatur tata kelola penggunaan merkuri. Rencana Aksi Daerah ini meliputi berbagai aspek sejak penetapan bidang prioritas, strategi, kegiatan, indikator keberhasilan, instansi penanggung jawab, hingga output pelaksanaan pengurangan dan penghapusan merkuri. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi acuan yang komprehensif bagi pelaksanaan pengurangan dan penghapusan merkuri secara efektif dan efisien.

Sasaran dari peraturan ini adalah organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana pengurangan dan penghapusan merkuri melalui perencanaan program dan kegiatan dalam rencana kerja perangkat daerah.

Jangkauan pengaturan dalam peraturan ini adalah seluruh upaya pengurangan dan penghapusan merkuri mulai dari penguatan komitmen, koordinasi, dan sinergi antar perangkat daerah hingga edukasi dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Bupati ini dirumuskan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan daerah dalam pelaksanaan pengurangan dan penghapusan merkuri di sektor-sektor prioritas.
2. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam menyusun program, kegiatan, dan alokasi sumber daya yang mendukung pelaksanaan RAD-PPM.
3. Memastikan adanya integrasi dan sinkronisasi antara kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat daerah, melalui penjabaran target dan indikator yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai dengan kondisi lokal.
4. Menumbuhkan partisipasi aktif dan kolaboratif dari masyarakat dan dunia usaha dalam mengurangi penggunaan merkuri dan mendukung peralihan ke alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan.

5. Menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM secara berkala, transparan, dan akuntabel untuk menjamin efektivitas dan kesinambungan program.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Rembang. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi terciptanya pengawasan intern yang efektif dan efisien di seluruh perangkat daerah.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern sebagai dasar pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Rembang



IKA HIMAWAN AFFANDI, S.TP, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19780530 200604 1 008